

Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Kepada Pelaku Usaha

Bambang Waluyo¹, Rosalia Dika Agustanti*², Chahya Kharin Herbawani³

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

*e-mail: bambangwaluyo@upnvj.ac.id, rosaliadika@upnvj.ac.id, chahyakharin@upnvj.ac.id

Received:
28.08.2025

Revised:
15.09.2025

Accepted:
07.10.2025

Available online:
25.10.2025

Abstract: Partner problems refer to the lack of business legality, one of which is the Home Industry Food Production Certification (SPP-IRT). The aim of this Community Service program is decent work and economic growth. To maximize economic growth, decent work and a healthy working environment must be guaranteed so that investment and consumption continue. One of the important points in economic growth is the fulfillment of legality by home industry MSME actors in the form of SPP-IRT. The method used is Community Development by making efforts to develop community empowerment by making the community the subject and object of development and involving the community directly in various community service activities as an effort to increase community participation in development for the benefit of the community itself. As a result, business actors were successfully assisted in registering Business Identification Numbers and SPP-IRT. SPP-IRT is a measure that business actors, especially home industries, have fulfilled certain requirements and safety standards in the context of the production and distribution of food products.

Keywords: Domestic industry; Food; Businessmen; Production Certification; MSMEs.

Abstrak: Permasalahan mitra merujuk pada minimnya legalitas usaha, salah satunya adalah Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Tujuan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan. Salah satu poin penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan pemenuhan legalitas oleh Pelaku UMKM industri rumah tangga dalam bentuk SPP-IRT. Metode yang digunakan adalah *Community Development* dengan melakukan upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hasilnya, pelaku usaha berhasil untuk di dampingi dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan SPP-IRT. SPP-IRT menjadi ukuran bahwa pelaku usaha khususnya Industri Rumah Tangga telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.

Kata kunci: Industri Rumah Tangga; Pangan; Pelaku Usaha; Sertifikasi Produksi; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19'00" - 6° 28'00" Lintang Selatan dan 106° 43'00" - 106° 55'00" Bujur Timur. Batas wilayahnya secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 1999, Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, ditambah sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa; Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa salah satunya Desa Cinangka yang akan menjadi mitra sasaran; Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, dan ditambah lagi 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede.

Beberapa topik prioritas kota Depok 2023 adalah bidang Hukum dan Kesehatan. Beberapa warga masyarakat, memiliki usaha makanan rumahan sehingga hal ini menjadi peluang besar dan berpotensi untuk dijalankan. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pangan/ makanan menjadikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Pelaku UMKM) yang bergerak dalam bidang pangan/ makanan berperan penting dalam penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Taupiqqurrahman et al., 2023). Banyaknya jenis produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM khususnya produk makanan telah beredar luas di toko-toko maupun di swalayan dan

berbagai tempat perbelanjaan lainnya. Dari keadaan tersebut, tentu Pemerintah mempunyai tugas besar dalam menjamin keamanan serta pengawas akan segala jenis makanan yang beredar di masyarakat (Rozikan, 2021).

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau (Suprpto & Azizi, 2020). Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Salah satu program pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan izin edar berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen. SPP-IRT dikeluarkan melalui badan pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang terdapat di suatu Kabupaten/Kota (Komalasari et al., 2021).

Dalam kenyataannya, pelaku UMKM makanan banyak yang belum memiliki izin tersebut, hal ini disebabkan karena berbagai faktor, antara lain 1) kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang jaminan keamanan pangan dan legalitas layak edar tersebut; 2) takut untuk membayar mahal bila menerapkan atau mengajukan izin SPP-IRT tersebut; 3) merasa tidak penting untuk memprioritaskan izin SPP-IRT dan merasa repot untuk mendapatkannya; 4) belum mengetahui bagaimana mendapatkan izin legalitas produk layak edar dan masih banyak faktor lainnya (Agustanti, 2023).

Dari keadaan itulah menimbulkan berbagai masalah terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat. Legalitas dibutuhkan untuk menjamin bahwa seorang Pelaku Usaha menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi UMKM (Agustanti et al., 2024). Tidak adanya legalitas produk layak edar dari pemerintah, mengakibatkan banyak terjadi kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi, karena tidak ada keterangan produksi maupun kadaluwarsa dari produk tersebut, selain itu masih rendahnya tanggung jawab dari produsen makanan terhadap keamanan bahan dasar makanan yang mereka produksi, dan juga banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar keamanan pangan dan masih banyak kasus lainnya. Disatu sisi konsumen memiliki hak perlindungan dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan segala macam kebutuhan makanan yang beredar di pasaran (Kurniawan & Astuti, 2018).

Dari keadaan tersebut sangat penting bagi pelaku usaha makanan, khususnya para pelaku UMKM untuk memahami dan mengetahui prosedur dalam memproduksi makanan yang aman dikonsumsi sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan dari bahan baku, proses memproduksi hingga menjadi produk yang siap di pasarkan ke masyarakat. Namun dalam temuan lapangan, beberapa produk-produk dari pelaku UMKM yang bergerak dibidang makanan tidak memiliki izin SPP-IRT. Bahkan para pelaku UMKM belum tau dan masih awam tentang izin SPP-IRT (Jupri et al., 2021). Tentunya dengan belum adanya izin SPP-IRT ini membuat produk-produk olahan dari pelaku UMKM sulit untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk dapat meningkatkan dan melebarkan jangkauan pemasaran, dibutuhkan izin SPP-IRT yang menandakan dan memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan sudah lulus uji dari dinas kesehatan (Murwadi & Saraswati, 2019). Selain itu, pelaku UMKM akan diberikan pendampingan bagaimana memasarkan produk di media *e-commerce* (Arianto, 2020), hal ini selain memperluas jangkauan pasar juga memberikan informasi mengenai kewajiban pelaku usaha dan apa saja hak-hak konsumen dalam berbelanja secara online (Anggia & Shihab, 2018).

Sebelum adanya SPP-IRT, tentunya pelaku UMKM harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Sebagai bukti legalitas usaha, pelaku UMKM dapat membuat NIB dan Izin Usaha melalui *Online Single Submission* (Wulandari & Budiantara, 2022). Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan NIB, sebagai identitas

suatu perusahaan. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan (Diana et al., 2022). NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan (Irawaty et al., 2022). Secara umum semua sektor Usaha Mikro dan Kecil memiliki permasalahan legalitas dan lemahnya strategi berbisnis serta minimnya informasi atas kemudahan dari Perusahaan Perseorangan (Dirkareshza et al., 2022). Sehingga, permasalahan hukum yang akan menjadi topik prioritas adalah pendampingan Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha.

Fokus utama dari kegiatan ini mencakup beberapa ruang lingkup, yaitu sosialisasi regulasi terkait perizinan usaha pangan rumah tangga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sosialisasi ini, pelaku usaha akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh SPP-IRT dan NIB. Selanjutnya, kegiatan ini juga mencakup identifikasi permasalahan hukum dan administratif yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses perizinan, baik dari segi kelengkapan dokumen, hambatan teknis, maupun keterbatasan akses informasi. Selain itu, akan dilakukan pendampingan teknis dan administratif secara langsung, termasuk dalam pengisian formulir, penyusunan dokumen persyaratan, serta proses pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pendampingan ini juga akan difasilitasi dengan koordinasi bersama instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, serta Dinas Penanaman Modal, guna mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Sebagai bagian akhir dari kegiatan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pendampingan, untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam membantu pelaku usaha memperoleh legalitas usahanya (Sadiawati et al., 2023).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha rumah tangga mengenai pentingnya perizinan dalam menjalankan usaha, serta membantu mereka dalam memperoleh sertifikasi dan izin usaha sesuai ketentuan hukum. Dengan legalitas yang jelas, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta menghindari risiko hukum yang mungkin timbul. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong pelaku usaha untuk naik kelas, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan membangun sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan pendamping hukum dalam menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan *Community Development* yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri (Suswanto et al., 2013). Secara garis besar kegiatan pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Adapun kegiatan dalam proses persiapan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Situasi dan Kebutuhan Masyarakat

Tahap ini dilakukan untuk menentukan mitra sasaran dan bidang permasalahan yang akan diselesaikan. Pada tahap ini dilakukan survei ke wilayah RW 07 Kelurahan Cinangka untuk melihat langsung kondisi tempat yang sebenarnya. Selain survei juga dilakukan wawancara kepada Ketua RW 07 dan pelaku UMKM setempat. Informasi yang diperlukan dalam proses wawancara tersebut yaitu mengenai Sertifikasi PIRT termasuk diantaranya NIB dan NPWP bagi pelaku UMKM dan sekilas tentang permasalahan stunting yang menjadi topik prioritas Pemerintah Kota Depok.

b. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kebutuhan, maka dapat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh masyarakat RW 07 Kelurahan

Cinangka yang mempunyai permasalahan tentang pemasaran produk makanan yang hanya ada pada saat menjelang hari raya idul fitri, selain itu pada produk makanan UMKM belum terdapat sertifikasi pangan PIRT dari Dinas Kesehatan setempat dan Sertifikasi Halal. Pemilihan mitra dalam kegiatan pendampingan ini dilakukan secara selektif untuk memastikan bahwa proses pendampingan berjalan efektif dan menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kriteria utama yang digunakan dalam seleksi mitra mencakup beberapa aspek. Pertama, UMKM harus merupakan usaha yang aktif dan telah beroperasi secara konsisten minimal selama enam bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki kesinambungan produksi dan komitmen dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kedua, produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM harus termasuk dalam kategori yang dapat diberikan SPP-IRT, sesuai dengan ketentuan dari BPOM. Produk yang berisiko tinggi atau memerlukan izin edar khusus seperti MD (Makanan Dalam Negeri) atau ML (Makanan Luar Negeri) tidak termasuk dalam cakupan sertifikasi ini. Ketiga, mitra harus memiliki tempat produksi yang memadai, bersih, dan memenuhi standar dasar *higiene* dan sanitasi. Idealnya, tempat produksi terpisah dari area tempat tinggal, atau paling tidak memiliki sekat yang jelas antara ruang produksi dan ruang pribadi. Selanjutnya, mitra yang dipilih harus memiliki komitmen penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendampingan, mulai dari sosialisasi, pelatihan keamanan pangan, penyusunan dokumen, hingga proses monitoring. Terakhir, UMKM yang memiliki kelengkapan dokumen dasar seperti KTP, NPWP (jika ada), surat keterangan domisili usaha, dan dokumen teknis lainnya akan lebih diprioritaskan, karena hal ini akan mempercepat proses pengajuan perizinan.

c. Menentukan Tujuan Kerja

Pada tahap ini ditentukan kondisi baru yang akan dicapai/dihasilkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kondisi baru adalah jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Sehingga permasalahan yang dialami oleh masyarakat akan dapat diselesaikan dengan adanya kerja sama antara tim dan mitra sasaran.

d. Rencana Pemecahan Masalah

Masalah yang sudah diidentifikasi perlu dipecahkan dan sekaligus mencapai tujuan (kondisi baru) yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan dengan mencari alternatif pemecahan masalah dan selanjutnya memilih alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi kelompok sasaran dan pelaksana kegiatan. Alternatif yang dipilih adalah yang paling banyak memberikan keuntungan, paling sedikit memiliki kelemahan, dan paling sedikit memberikan kerugian. Pemecahan masalah yang dipilih adalah pendampingan terhadap pelaku UMKM baik dalam mengajukan permohonan NIB dan SPP-IRT.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam dua macam kegiatan yaitu Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendampingan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kegiatan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta. Kegiatan pendampingan ini dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar satu bulan atau empat minggu, dengan pembagian kegiatan yang terstruktur.

Pada minggu pertama, kegiatan diawali dengan proses persiapan dan sosialisasi kepada seluruh peserta. Tahapan ini mencakup identifikasi 20 UMKM calon peserta, pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha melalui SPP-IRT dan NIB, serta pengumpulan data awal melalui asesmen lapangan singkat. Memasuki minggu kedua, dilakukan proses seleksi terhadap UMKM berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil seleksi menunjukkan bahwa hanya satu UMKM yang memenuhi seluruh syarat untuk dapat diproses pengajuan SPP-IRT-nya. UMKM terpilih kemudian mendapatkan pelatihan dasar mengenai keamanan pangan dan didampingi dalam proses penyusunan dokumen persyaratan perizinan. Pada minggu ketiga, fokus kegiatan diarahkan pada proses teknis pengurusan NIB melalui sistem OSS, serta pengajuan SPP-IRT ke dinas atau instansi

yang berwenang seperti Dinas Kesehatan atau BPOM. Dalam tahap ini juga dilakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan kelancaran proses perizinan. Jika dibutuhkan, UMKM terpilih dapat difasilitasi untuk mengikuti pelatihan keamanan pangan tersertifikasi sebagai salah satu syarat penerbitan SPP-IRT. Minggu keempat merupakan tahap monitoring dan evaluasi.

3. Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan

Tim pendamping akan melakukan tindak lanjut terhadap proses penerbitan SPP-IRT yang sedang berjalan serta mengevaluasi hasil pendampingan secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya adalah pemetaan terhadap potensi 19 peserta lainnya untuk pendampingan lanjutan, jika di kemudian hari telah memenuhi syarat perizinan. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan bahan evaluasi untuk pengembangan program serupa di masa mendatang.

Tingkat keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan kemampuan pelaku usaha, khususnya UMKM yang didampingi, dalam memenuhi persyaratan perizinan dan berhasil memperoleh SPP-IRT serta NIB. Dalam konteks kegiatan dengan 20 UMKM peserta dan 1 UMKM yang memenuhi syarat, keberhasilan utama adalah terbitnya SPP-IRT dan NIB bagi UMKM tersebut. Selain itu, keberhasilan juga bisa dilihat dari peningkatan pemahaman hukum dan prosedur perizinan yang dirasakan oleh seluruh peserta, meskipun hanya sebagian yang langsung mendapatkan sertifikat.

Kepuasan peserta dapat diukur melalui survei atau wawancara setelah kegiatan pendampingan selesai. Aspek yang biasanya dinilai meliputi kualitas materi sosialisasi, kelancaran proses pendampingan, kemudahan akses informasi, serta efektivitas pendampingan dalam membantu menyelesaikan proses perizinan. Dampak kuantitatif yang dapat diukur antara lain peningkatan potensi akses pasar bagi UMKM yang telah memiliki legalitas usaha dan jumlah tindak lanjut atau permohonan pendampingan lanjutan dari UMKM yang belum memenuhi syarat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan yang sejahtera menjadi dambaan setiap orang untuk memenuhi hasrat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya (Al Farisi & Fasa, 2022). Upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai, masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha. Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan UMKM. UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kemudian, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Selain itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Terakhir, Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

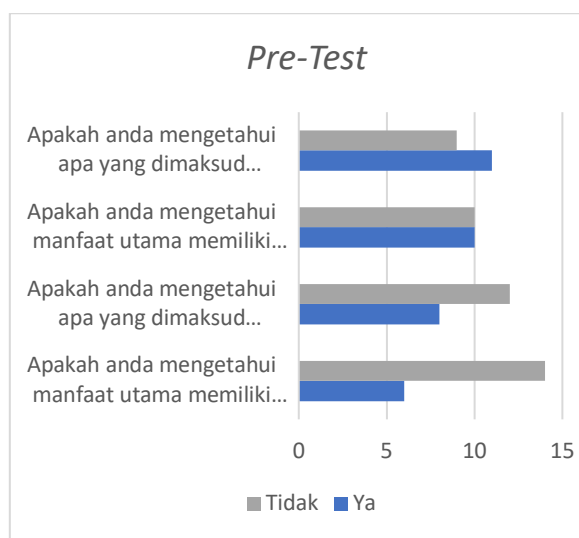
Tentunya dalam menjalankan usaha, dibutuhkan legalitas yang salah satunya adalah NIB. Berikut adalah manfaat memiliki NIB bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

1) Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR);

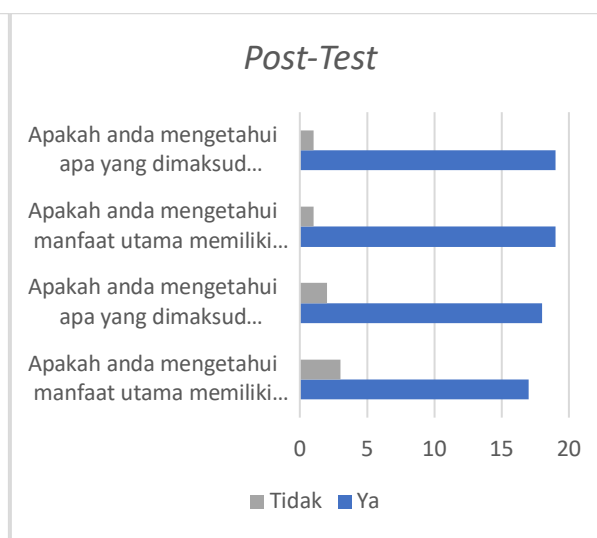
Bagi pengusaha UMKM yang sudah memiliki NIB, akan mendapatkan kemudahan dalam aspek pendanaan. Salah satunya dengan bunga dengan suku rendah KUR yang diimplementasikan dengan subsidi pemerintah.

- 2) Memperoleh pelatihan;
Pendaftaran UMKM untuk memperoleh NIB sendiri membuat usaha akan tercatat di pemerintah pusat sehingga akan mempermudah dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili.
- 3) Usaha mendapatkan legalitas;
Dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif.
- 4) Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah;
Dengan data UMKM yang telah tercatat secara administratif, pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.
- 5) Kemudahan memasuki komunitas resmi;
NIB juga memberikan kemudahan dalam akses bergabung dalam komunitas-komunitas resmi yang terkait dengan usaha UMKM yang dimiliki.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta. Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode pengumpulan data berupa *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. *Pre-test* dilakukan pada awal kegiatan guna mengetahui sejauh mana pengetahuan awal peserta terkait prosedur pembuatan SPP-IRT dan pembuatan NIB. Setelah seluruh rangkaian pendampingan selesai, peserta diberikan *post-test* yang berisi pertanyaan serupa untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka. Dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test*, dapat dianalisis efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kompetensi peserta secara objektif. Metode ini memberikan gambaran kuantitatif yang jelas mengenai dampak pelatihan dan menjadi dasar evaluasi keberhasilan program pendampingan. Berikut gambar hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan terhadap 20 (dua puluh) peserta:



Gambar 1. Soal Pre-Test



Gambar 2. Soal Post Test

Hasil monitoring yang ditampilkan pada Gambar 1 (sebelum kegiatan) dan Gambar 2 (sesudah kegiatan) menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan. Pengetahuan peserta mengenai definisi Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat dari 11 orang menjadi 20 orang, yang berarti terjadi kenaikan sekitar 81,82%. Selanjutnya, pemahaman tentang manfaat utama memiliki NIB bagi pelaku UMKM juga meningkat dari 10 orang menjadi 19 orang, dengan kenaikan sebesar 90%. Selain itu, pengetahuan mengenai definisi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari 8 orang menjadi 19 orang, atau sekitar 137,5%. Terakhir, pemahaman tentang manfaat utama memiliki SPP-IRT bagi pelaku UMKM meningkat dari 6 orang

menjadi 17 orang, yang menunjukkan kenaikan sebesar 183,33%. Data ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan berhasil meningkatkan wawasan dan pemahaman peserta secara signifikan.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini terbukti dari peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai aspek-aspek penting terkait perizinan usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami definisi dan manfaat kedua izin tersebut, tetapi juga semakin termotivasi untuk mengurus legalitas usahanya. Hal ini menegaskan bahwa metode pelaksanaan kegiatan, termasuk pendekatan yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan UMKM, efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum para pelaku usaha. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaku UMKM untuk berkembang secara legal dan berkelanjutan.

Untuk itu, dirasa penting untuk seorang pelaku usaha memiliki NIB. Sebagai contoh, dalam hal ini tim telah mendampingi pelaku usaha (Naya Cookies) dengan mitra atas nama Ahmad Suhendar. Terkait dengan NIB, dapat dilihat pada gambar dibawah:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0610230084596

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: AHMAD SUHENDAR
2. Alamat	: KP KEBON, Desa/Kelurahan Cinangka, Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
3. Nomor Telepon Seluler	: +
Email	: neyacoookiespremium@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan kinerja Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Oktober 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.

4. Data tunggal Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.

Gambar 3. Nomor Induk Berusaha

Sumber: <https://perizinan.oss.go.id/#/data-usaha/nib>

Dalam dokumen NIB sebagaimana gambar diatas, mitra yaitu pelaku usaha atas nama Ahmad Suhendar mendapatkan NIB: 0610230084596 dengan kode KBLI 10710 dengan judul Industri Produk Roti Dan Kue dan kode KBLI 47242 dengan judul Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya dengan Lokasi KP. KEBON, RT 002, RW 007, Desa/Kelurahan Cinangka, Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16515 dengan tingkat resiko Rendah. Pelaku UMKM sudah antusias mengurus NIB. Namun, antusiasme itu mesti diiringi dengan pemahaman mengenai manfaat yang didapatkan setelah mengantongi NIB. Ditambahkan, untuk membangun pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya mengantongi NIB, dalam hal ini tim PKM dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pun memberikan informasi, pelatihan, dan pendampingan.

NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Salah satunya,

karena pelaku UMKM itu bisa ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah pusat menggenjot supaya pelaku UMKM memiliki NIB. Target pencapaian NIB saat ini masih perlu digenjot. Lembaga yang berwenang dimintanya untuk lebih proaktif mendekati para pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang sudah ber-NIB, juga akan lebih mudah mendapatkan kredit dari bank, khususnya bank-bank milik pemerintah. Sebab, usahanya sudah terdata dan tervalidasi.

Selanjutnya adalah pendampingan pengurusan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dasar hukum pemberian SPP-IRT ada pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga serta Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan. Perizinan SPP-IRT diberikan pada beberapa kriteria, seperti gambar dibawah:



Gambar 4. Kriteria Perizinan SPP-IRT

Sumber: <https://dinkes.depok.go.id/User/LayananPerizinan/layanan-sertifikasi-spp-irt>

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya, mengenai SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Untuk itu, pelaku usaha yang telah memiliki NIB, mendaftarkan pada menu PB-UMKU. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) adalah legalitas yang di berikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Perizinan Berusaha UMKU mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga. Tahap selanjutnya setelah mendaftarkan NIB, pelaku usaha didampingi oleh tim mendaftarkan PB-UMKU dalam hal ini adalah SPP-IRT sebagaimana gambar dibawah:

Gambar 5. Formulir dalam Pengajuan SPP-IRT Pelaku Usaha

Sumber: <https://sppirt.pom.go.id/backend/irtp/detail/WG9qdnNvZk8vRWx4NnJvbFJuVlRtUT09>

Setelah membuat akun, pelaku usaha diminta untuk melengkapi beberapa dokumen pendukung. Selain NIB, pun diharapkan untuk membuat label pangan. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Setidaknya, dalam label pangan terdapat beberapa komponen sebagaimana gambar dibawah:



Gambar 6. Label Pangan Naya Cookies

Jelas bahwa, setiap pelaku usaha wajib mengunggah label pangan pada akun permohonan SPP-IRT. Sebelum mengunggah label pangan terdapat beberapa data produk yang harus diisi oleh pelaku usaha, diantaranya Nama Produk Pangan, Jenis Produk Pangan, Nama Jenis Pangan, Deskripsi Jenis Pangan, Jenis Kemasan, Proses Produksi, Cara Penyimpanan, Isi Bersih, Komposisi dan Masa Simpan. Setelah semua proses selesai, hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah:

No.	No SPP-IRT	Nama Branding	Produk Pangan	Melayah	NIB	Tanggal Pengajuan	Status OSS	Aksi
1.	P-IRT 620220011102028	Naya Cookies	Kategori: Tepung dan Hasil Olahan Jenis: Kue Kemasan: 1 unit Cara Penyimpanan: Di suhu Ruangan	JABAR BAROKA KOTA BOGOR Kecamatan: Cibinong Desa: Cibinong	1010202000000	11-10-2023	Diterima	Aksi

Gambar 7. Hasil Pengajuan Pendaftaran SPP-IRT

Sumber: <https://sppirt.pom.go.id/backend/irtp/list/diterima>

Gambar diatas menunjukkan bahwa permohonan SPP-IRT pelaku usaha telah diterima dengan Nomor P-IRT 6053276011120-28, masa berlaku sampai dengan 11-10-2028. Dengan diperolehnya SPP-IRT melalui pendampingan ini, pelaku usaha mendapatkan keunggulan kompetitif dan manfaat strategis yang transformatif. Dalam hal peningkatan kredibilitas dengan dimilikinya SPP-IRT maka produk memiliki jaminan legalitas dan keamanan, meningkatkan kepercayaan konsumen secara drastis. Selain itu, akses pasar yang lebih luas, dimana dengan SPP-IRT membuka pintu masuk ke pasar modern, ritel, dan tender pengadaan yang sebelumnya tertutup, memungkinkan ekspansi usaha yang signifikan. Akhirnya, pelaku usaha kini siap bersaing dan mematuhi peraturan, meminimalisasi risiko sanksi dan masalah hukum di masa depan. Secara keseluruhan, program pendampingan SPP-IRT adalah investasi krusial yang berhasil mentransformasi produk UMKM dari skala informal menjadi produk yang berstandar, aman, dan siap bersaing di pasar nasional.

4. KESIMPULAN

SPP-IRT menjadi unsur yang penting dalam pemasaran produk industri rumah tangga, dengan mendapatkan SPP-IRT para pelaku usaha industri rumah tangga mempunyai legalitas dan memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Hal ini didasari dengan munculnya beberapa kasus keracunan makanan yang pada saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, bahkan dimasa mendatangpun diperkirakan masih mengalami kecenderungan meningkat, hal ini disebabkan antara lain semakin meningkatnya industri pangan masak maupun bahan mentah dan pola pengawasannya. Untuk itu, selanjutnya pelaku usaha disarankan mendaftarkan sertifikasi Halal BPJPH, dengan itu produk pelaku UMKM akan lebih diterima di pasaran baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikat halal bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Ketua RW 07 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat, pelaku usaha Naya Cookies serta Mitra yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dedikasi dan waktunya bergabung dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanti, R. D. (2023). *Peningkatan Perekonomian Petani Gula Aren Melalui Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendukung Sustainable Development Goals* (Patent No. 000525261).
- Agustanti, R. D., Waluyo, B., Ariani, N., & Wirawan, R. (2024). Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung sustainable development goals. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(2), 1828–1840.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Anggia, M. N., & Shihab, M. R. (2018). Strategi Media Sosial Untuk Pengembangan Umkm. *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, 2(2), 159–170.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 233–247.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhillah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88.
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DAGANG DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM BERBISNIS

- BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA DESA MANGUNJAYA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5).
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49.
- Jupri, A., Prasedya, E. S., Rozi, T., Septianingrum, N., Difani, I., & Sarjoni, S. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4).
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN*, 2655, 6277.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55–64.
- Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 13–31.
- Rozikan, R. (2021). PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK UMKM PEYEK MELALUI IZIN PIRT. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., Mintarsih, M., Apriandhini, M., & Agustanti, R. D. (2023). PENINGKATAN PEREKONOMIAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERORANGAN DALAM Mendukung Sustainable Development Goals. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3128–3143.
- Suprpto, R., & Azizi, Z. W. (2020). Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan. *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 3(2), 125–133.
- Suswanto, B., Handoko, W., & Sabiq, A. (2013). Model Community Development Sebagai Strategi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 3(2), 298–312.
- Taupiqqurrahman, T., Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., & Yani, A. (2023). PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDAFTARAN MEREK UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4667–4680.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.